



Nomor : 421.2/SK. 2721-Pendas/2000

T E N T A N G  
Perubahan Nama Sekolah Dasar Negeri

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI JAWA BARAT

Membaca :

Surat Kepala Dinas P dan K ~~Kabupaten~~/Kota Bekasi Tgl. 9-6-2000 No. 425/1119-Kot/P&K  
Perihal Permohonan Perubahan Nama Sekolah Dasar Negeri yang beralamat di ~~Desa~~/Kel. K.A. Tengah  
Kecamatan Bekasi Utara ~~Kabupaten~~/Kota Bekasi

Menimbang :

Bahwa untuk kelancaran ketertiban Pembinaan Sekolah Dasar Negeri dipandang perlu untuk  
mengubah namanya sesuai dengan Nama Desa dengan Alamat ~~Desa~~/Kel. K.A. Tengah Kecamatan  
Bekasi Utara ~~Kabupaten~~/Kota Bekasi

Meingat :

1. Undang - Undang No. 2 Tahun 1989, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang - Undang No. 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1990, tentang Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 1951, tentang pelaksanaan Penyerahan Sebagian Urusan  
Pemerintah Pusat dalam Lapangan Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan kepada Propinsi;
5. Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 8 Tahun 1981 dan No. 10 Tahun 1988, tentang  
Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas P dan K Propinsi DT.I. Jawa Barat;
6. Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 8 Tahun 1981, tentang Penyerahan Sebagian Urusan  
Pemerintah di Bidang Pendidikan dan Kebudayaan kepada Pemerintah Daerah Tingkat II.

M E M U T U S K A N

Menetapkan bahwa terhitung mulai tanggal :

1. Sekolah Dasar Negeri Kaliabang Tengah IV Alamat ~~Desa~~/Kel. K.A. Tengah, Kecamatan Bekasi Utara  
~~Kabupaten~~/Kota Bekasi diubah namanya sehingga mendapat sebutan Sekolah Dasar Negeri:

**Kaliabang Tengah VII**

NSS. 101022504049

2. Memerintahkan kepada Kepala Dinas P dan K ~~Kabupaten~~/Kota Bekasi Cabang Dinas P dan K  
Kecamatan Bekasi Utara dan Kepala Sekolah Dasar Negeri yang bersangkutan agar segera  
mengatur dan menertibkan Administrasi penyelenggaraan Sekolah Dasar sesuai dengan adanya  
perubahan diatas.

Dengan catatan, bahwa jika terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan  
perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan SK ini sesuai dengan Aslinya.  
KEPALA SUB DINAS PENDIDIKAN DASAR.

DITETAPKAN DI : B A N D U N G  
PADA TANGGAL : 14 Juni 2000

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI  
JAWA BARAT.

td



II. HASYMI ROMLY, SH. MBA  
Pembina Tingkat I  
NIP. 010 068 344

1. Yth. Ass. III dan IV Sekwidada pada Betda Prop. Jabar;
2. Yth. Kepala Kanwil Depdiknas Propinsi Jawa Barat
3. Yth. ~~Kabupaten~~/Walikota Bekasi.....
4. Yth. Kepala Dinas P dan K ~~Kabupaten~~/Kota Bekasi.....



# PEMERINTAH KOTA BEKASI

## DINAS PENDIDIKAN

UPP SD KECAMATAN BEKASI UTARA

### SEKOLAH DASAR NEGERI KALIABANG TENGAH VII

Perum. Pondok Ungu Permai Kel. Kaliabang Tengah, Kec. Bekasi Utara – Kota Bekasi Telp. 021 – 8883788

Kepada Yth. : Kepala Dinas Kota Bekasi  
di  
Bekasi

#### **PERMOHONAN PERUBAHAN DATA**

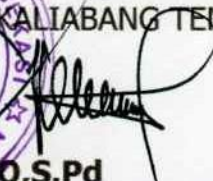
Nomor: 421.2/119/SDNKATVII

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DODO,S.Pd  
Jabatan : KEPALA SEKOLAH  
Alamat : JL. PONDOK UNGU PERMAI  
Unit : SDN KALIABANG TENGAH VII

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **SDN KALIABANG TENGAH 7**, Menjadi **SDN KALIABANG TENGAH VII**

Demikian surat permohonan ini dibuat dan ditandatangani dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Bekasi, 07/01/2025  
Kepala Sekolah  
SDN KALIABANG TENGAH VII  
  
DODO, S.Pd  
NIP. 197307091997031007

